



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 37.B TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelimpahan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka guna mendukung kelancaran pengadaan Tanah untuk Pembangunan di pandang perlu di bentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap Cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;



7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
15. Keputusan Presiden R.I Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
16. Keputusan Presiden R.I Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
17. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma-norma Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana di maksud Diktum Pertama, bertugas :
1. Melaksanakan pemeriksaan ril lapangan.
 2. Melaksanakan pemeriksaan legalitas Administrasi Pertanahan
 3. Melaksanakan hal-hal teknis lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan Honorarium yang besarnya ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Pendapatan lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Ass Bid.Eko Pemb & kesra	
Kabag Hukum & Orgs	 12/8-10

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Februari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA




Tembusan disampaikan Kepada:

- Yth :*
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta,
 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 5. Kepala PU dan Perumahan Maluku Utara di Sofifi,
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 37.B TAHUN 2010
 TANGGAL 8 Februari 2010

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN TANAH
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Halmahera Barat	Pelindung/Penasehat	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pelindung/Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Ketua	
4.	Ass. Bid. Pemerintahan & Administrasi Umum Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Kab. Halmahera Barat	Sekretaris I	
7.	Kepala Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat	Sekretaris II	
8.	Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Anggota	
10.	Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
13.	Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Anggota	
14.	Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda. Kab. Halmahera Barat	Anggota	
15.	Camat (Wilayah Pengadaan Tanah).	Anggota	
16.	Kepala Desa (Wilayah Pengadaan Tanah).	Anggota	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko Pemb & kesra	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA